

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabuaten Bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
- bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah:
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa; adalah sebagai berikut :

1. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.

Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.

Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik

Semua Penyebutan kepala seksi dibaca kepala bagian

Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh

Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan

Semua perkataan kepala urusan, dan kepala urusan, dan atau kepala urusan dihapuskan.

2. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf m berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- e. pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 61 tahun.
- m. bagi pegawai negeri sipil dan TNI/Polri harus melampirkan surat lolos butuh dan surat ijin dari instansi yang berwenang.
 - 3. Ketentuan pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Lurah adalah 5(lima) tahun dimulai saat pelantikan.
- (2) Apabila berakhir masa jabatannya lurah dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut.
- 4. Ketentuan pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (2) Dalam hal lurah berhalangan 7 (tujuh) hari atau lebih maka carik menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban lurah yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Dalam hal carik berhalangan melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibanlurah sebagaimana dimaksud ayat 91) dan ayat 92) maka fungsi,

wewenang, tugas dan kewajiban lurah dijalankan salahs atu kepala bagian yang dianggap mampu, dengan keputusan BPD dan pemberitahuan camat dan bupati.

5. Pada penjelasan pasal demi pasal ditambahkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) huruf e : Penetapan masa jabatan lurah 5 (lima) tahun, dengan pertimbangan heterogenitas kehidupan masyarakat desa dan aspirasi masyarakat setempat yang memahami situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) huruf m : persyaratan bagi calon dari pegawai negeri sipil dan TNI/Polri, mekanisme peraturannya menurut ketentuan yang berlaku dari instansi induknya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 9 Feb 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 10 Feb 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI A NOMOR 1 TAHUN 2001